



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2004 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan saat ini;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh susunan organisasi perangkat daerah yang luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
16. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR.41... TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Padang Panjang dibawah kecamatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada

Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

11. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang terdiri dari:
 - a. Kecamatan Padang Panjang Timur; dan
 - b. Kecamatan Padang Panjang Barat.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah untuk menyelenggarakan pelimpahan sebagian urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
- (2) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4


- (1) Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. A

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Camat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan kewenangan dari Kepala Daerah;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - d. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
 - e. melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - g. Seksi Sosial dan Kesehatan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Pertama
Camat

Pasal 6

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dan tugas Pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sekretaris Kecamatan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan memberikan pelayanan Administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan

Pasal 8

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan daerah lingkup kecamatan, pengkoordiniran kegiatan pemungutan pajak (PBB) dan rekomendasi akte catatan sipil serta melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah.

Bagian Keempat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 9

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat .

Bagian Kelima
Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 10

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi masyarakat, melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), rekomendasi izin usaha, rekomendasi Keluarga Miskin, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.

Bagian Keenam
Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 11

Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

Bagian Ketujuh
Seksi Sosial dan Kesehatan

Pasal 12

Seksi Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dan kesehatan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, kesehatan, melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi Kartu Sehat, Dispensasi Nikah dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal diwilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.

- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hierarki.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 22

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Non Struktural, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.
- (3) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 23

Ketentuan tingkat eselonering jabatan di lingkungan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Pasal 24

Kepala Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Besarnya biaya yang diberikan disesuaikan dengan kewenangan yang dilimpahkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.



Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 Desember 2004M
6 Dzulqaidah 1425 H

WALIKOTA PADANG PANJANG, 


H. SUIR SYAM 

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2004 M
11 Dzulqaidah 1425 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


PAULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR 87. SERI D. 30

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya dalam tatanan pemerintahan daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Kecamatan dalam Kota Padang Panjang maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tuntutan kebutuhan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dimaksud yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas



